



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN SEKRETARIS KABINET REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 6 TAHUN 2024

TENTANG

PEDOMAN PENYELENGGARAAN KERJA SAMA

DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KABINET

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS KABINET REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Kabinet dalam memberikan dukungan manajemen kabinet kepada Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan diperlukan penyelenggaraan kerja sama yang berkualitas;
- b. bahwa untuk mewujudkan tertib administrasi dalam penyelenggaraan kerja sama yang berkualitas dan akuntabel, diperlukan pedoman Penyelenggaraan kerja sama di lingkungan Sekretariat Kabinet;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Sekretaris Kabinet tentang Pedoman Penyelenggaraan Kerja Sama di Lingkungan Sekretariat Kabinet;
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2020 tentang Sekretariat Kabinet (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 95);
2. Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja sebagaimana diubah dengan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 2 Tahun 2022;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PEDOMAN PENYELENGGARAAN KERJA SAMA DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KABINET.

BAB...



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

-2-

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Sekretaris Kabinet ini, yang dimaksud dengan:

1. Kerja Sama adalah kegiatan atau usaha yang dilakukan yang disepakati antara Sekretariat Kabinet dengan Mitra Kerja Sama untuk saling memberi manfaat dalam mencapai tujuan bersama.
2. Mitra Kerja Sama, yang selanjutnya disebut dengan Mitra, adalah pihak di luar Sekretariat Kabinet yang menjalin Kerja Sama dengan Sekretariat Kabinet.
3. Deputi adalah pimpinan satuan organisasi pada Sekretariat Kabinet.
4. Biro adalah unit kerja di lingkungan Sekretariat Kabinet yang bertanggung jawab di bidang organisasi dan tata laksana.

BAB II
TUJUAN DAN PRINSIP

Pasal 2

Penyelenggaraan Kerja Sama bertujuan untuk membangun sinergi, kolaborasi, dan jejaring dengan Mitra dalam rangka optimalisasi kinerja Sekretariat Kabinet.

Pasal 3

(1) Kerja Sama wajib diselenggarakan dengan mempertimbangkan prinsip:

- a. kesesuaian tugas dan fungsi satuan organisasi/unit kerja; dan

b. manfaat...



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

-3-

- b. manfaat atau nilai tambah bagi Sekretariat Kabinet.
- (2) Selain pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kerja Sama diselenggarakan dengan memperhatikan asas perjanjian dan peraturan perundang-undangan.

BAB II
MITRA DAN BENTUK KERJA SAMA

Bagian Kesatu
Mitra Kerja Sama

Pasal 4

- (1) Sekretariat Kabinet dapat menyelenggarakan Kerja Sama dengan Mitra:
 - a. dalam negeri; dan
 - b. luar negeri.
- (2) Penyelenggaraan Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat merupakan:
 - a. inisiatif dari Sekretariat Kabinet; atau
 - b. penawaran dari Mitra.

Pasal 5

- (1) Kerja Sama dengan Mitra yang berasal dari luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b diselenggarakan dengan memperhatikan kebijakan pemerintah dan kepentingan nasional.
- (2) Kerja Sama dengan Mitra yang berasal dari luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat Kabinet berkoordinasi dengan instansi pemerintah yang bertanggung jawab di bidang kerja sama luar negeri.

(3) Prosedur...



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

-4-

- (3) Prosedur pelaksanaan Kerja Sama dengan Mitra yang berasal dari luar negeri berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Mitra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, terdiri dari:
- a. lembaga negara;
 - b. kementerian/lembaga;
 - c. pemerintah daerah;
 - d. badan usaha milik negara;
 - e. badan usaha milik daerah;
 - f. perguruan tinggi;
 - g. organisasi nonpemerintah;
 - h. organisasi kemasyarakatan;
 - i. badan usaha swasta; dan/atau
 - j. pihak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Mitra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, terdiri dari:
- a. lembaga pemerintah negara asing;
 - b. badan usaha internasional;
 - c. organisasi internasional;
 - d. organisasi internasional nonpemerintah; dan/atau
 - e. subjek hukum internasional lain.

Bagian Kedua

Bentuk Kerja Sama

Pasal 7

Kerja Sama yang diselenggarakan dengan Mitra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat dimuat ke dalam dokumen yang berbentuk:

- a. *Memorandum...*



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

-5-

- a. *Memorandum of Understanding* (Nota Kesepahaman);
- b. Perjanjian Kerja Sama;
- c. *Non-Disclosure Agreement* (Perjanjian Kerahasiaan); atau
- d. bentuk lain yang disepakati oleh Sekretariat Kabinet dan Mitra sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB III

WEWENANG PENANDATANGANAN KERJA SAMA

Pasal 8

- (1) Penandatanganan Kerja Sama merupakan wewenang Sekretaris Kabinet.
- (2) Sekretaris Kabinet dapat mendelegasikan wewenang penandatanganan Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Deputi dengan memperhatikan substansi Kerja Sama.
- (3) Dalam hal tertentu, Sekretaris Kabinet dapat mendelegasikan wewenang penandatanganan Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pejabat selain Deputi dengan memperhatikan sisi strategis Kerja Sama.

Pasal 9

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Sekretaris Kabinet dapat menerbitkan surat kuasa untuk menandatangani Kerja Sama dengan Mitra.
- (2) Dalam hal Kerja Sama dilakukan dengan Mitra Luar Negeri, penerbitan surat kuasa penandatanganan kerja sama dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(3) Format...



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

-6-

- (3) Format surat kuasa penandatanganan Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Sekretaris Kabinet ini.

BAB IV
TAHAPAN PENYELENGGARAAN KERJA SAMA

Pasal 10

Tahapan penyelenggaraan Kerja Sama di lingkungan Sekretariat Kabinet terdiri dari:

- a. persiapan Kerja Sama;
- b. pembahasan naskah Kerja Sama;
- c. penandatanganan naskah Kerja Sama;
- d. pengarsipan dan autentikasi naskah Kerja Sama; dan
- e. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Kerja Sama.

Bagian Kesatu
Persiapan Kerja Sama

Pasal 11

Persiapan Kerja Sama merupakan rangkaian kegiatan yang terdiri dari:

- a. penjajakan Kerja Sama; dan
- b. pengusulan Kerja Sama.

Pasal 12

- (1) Penjajakan Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a dilaksanakan oleh Deputi yang akan mengusulkan Kerja Sama.

(2) Dalam...



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

-7-

- (2) Dalam melaksanakan peninjauan Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Deputi dapat mengikutsertakan Deputi yang bertanggung jawab di bidang administrasi.

Pasal 13

- (1) Pengusulan Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b merupakan tindak lanjut dari peninjauan Kerja Sama.
- (2) Pengusulan Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Deputi kepada Sekretaris Kabinet.
- (3) Pengusulan Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
- a. penjelasan mengenai urgensi Kerja Sama;
 - b. manfaat atau nilai tambah dari Kerja Sama;
 - c. Mitra;
 - d. jangka waktu Kerja Sama; dan
 - e. kebutuhan anggaran.

Bagian Kedua

Pembahasan Naskah Kerja Sama

Pasal 14

Pembahasan naskah Kerja Sama merupakan rangkaian kegiatan yang terdiri dari:

- a. penyusunan rancangan naskah Kerja Sama; dan
- b. pengajuan rancangan naskah Kerja Sama.

Pasal...



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

-8-

Pasal 15

- (1) Dalam hal Sekretaris Kabinet menyetujui pengusulan Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), Deputi menindaklanjuti Kerja Sama dengan melakukan penyusunan rancangan naskah Kerja Sama.
- (2) Dalam rangka penyusunan rancangan naskah Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Deputi melibatkan Deputi yang bertanggung jawab di bidang administrasi.
- (3) Penyusunan rancangan naskah Kerja Sama dengan Mitra luar negeri, Deputi membentuk kelompok kerja yang melibatkan Deputi yang bertanggung jawab di bidang administrasi dan Deputi yang bertanggung jawab di bidang hubungan luar negeri.

Pasal 16

Rancangan naskah Kerja Sama yang telah disepakati oleh Deputi dan Mitra diajukan kepada Sekretaris Kabinet melalui Deputi yang bertanggung jawab di bidang administrasi.

Pasal 17

- (1) Dalam hal Kerja Sama melibatkan Mitra luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a, Rancangan naskah Kerja Sama yang telah disepakati oleh Deputi dan Mitra diajukan kepada Sekretaris Kabinet melalui Deputi yang bertanggung jawab di bidang hubungan luar negeri.
- (2) Rancangan naskah Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditembuskan kepada Deputi yang bertanggung jawab di bidang administrasi.

Bagian...



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

-9-

Bagian Ketiga
Penandatanganan Naskah Kerja Sama

Pasal 18

- (1) Rancangan naskah Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17 yang telah mendapatkan persetujuan Sekretaris Kabinet dilakukan penandatanganan.
- (2) Penandatanganan naskah Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara:
 - a. sirkuler (*desk-to-desk*); atau
 - b. seremonial.

Pasal 19

Dalam hal penandatanganan naskah Kerja Sama secara sirkuler (*desk-to-desk*), dilaksanakan korespondensi oleh Deputi yang bertanggung jawab di bidang administrasi dengan Mitra.

Pasal 20

- (1) Dalam hal penandatanganan naskah Kerja Sama melalui seremonial, Deputi yang bertanggung jawab di bidang administrasi berkoordinasi dengan Deputi dalam rangka penyiapan teknis penyelenggaraan seremonial.
- (2) Bentuk seremonial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan Sekretariat Kabinet dan Mitra dengan memperhatikan efektivitas dan efisiensi anggaran.

Pasal...



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

-10-

Pasal 21

Dalam hal pihak yang bekerja sama melibatkan Mitra luar negeri, prosedur penandatanganan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Pengarsipan dan Autentikasi Dokumen Kerja Sama

Pasal 22

- (1) Pengarsipan dokumen asli Kerja Sama yang telah ditandatangani merupakan kewenangan Biro.
- (2) Dokumen asli Kerja Sama yang telah ditandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan prosedur autentikasi oleh Biro.
- (3) Dalam hal Kerja Sama melibatkan Mitra luar negeri, prosedur autentikasi dokumen Kerja Sama berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama

Pasal 23

- (1) Deputi melakukan pemantauan secara berkala terhadap pelaksanaan Kerja Sama yang telah ditandatangani.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memastikan pelaksanaan Kerja Sama sesuai dengan kesepakatan dan berjalan secara efektif.

Pasal...



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

-11-

Pasal 24

- (1) Hasil pemantauan Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) digunakan sebagai dasar evaluasi Kerja Sama.
- (2) Evaluasi Kerja Sama digunakan dalam rangka usulan penentuan keberlanjutan atau pengakhiran Kerja Sama.
- (3) Keberlanjutan atau pengakhiran Kerja Sama dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati dalam Kerja Sama.

Pasal 25

- (1) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dan Pasal 24 dilaksanakan oleh Deputi.
- (2) Dalam melaksanakan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Deputi dapat mengikutsertakan Deputi yang bertanggung jawab di bidang administrasi.
- (3) Deputi menyampaikan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Sekretaris Kabinet dengan tembusan Deputi yang bertanggung jawab di bidang administrasi.

BAB V

FORMAT NASKAH KERJA SAMA

Pasal 26

- (1) Format Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a paling sedikit mencakup:
 - a. judul Kerja Sama;
 - b. keterangan mengenai tempat, tanggal, bulan, dan tahun penandatanganan Nota Kesepahaman;
 - c. para...



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

-12-

- c. para pihak;
 - d. maksud dan tujuan Kerja Sama;
 - e. ruang lingkup Kerja Sama;
 - f. jangka waktu;
 - g. korespondensi;
 - h. adendum/perubahan;
 - i. penutup; dan
 - j. hal-hal lain sesuai kesepakatan.
- (2) Dalam hal Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a bersifat umum, Nota Kesepahaman dapat ditindaklanjuti ke dalam Perjanjian Kerja Sama.

Pasal 27

Format Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b bersifat rinci dan teknis, serta paling sedikit mencakup:

- a. judul Kerja Sama;
- b. keterangan mengenai tempat, tanggal, bulan, dan tahun penandatanganan Perjanjian Kerja Sama;
- c. para pihak;
- d. maksud dan tujuan;
- e. ruang lingkup;
- f. hak dan kewajiban;
- g. pembiayaan;
- h. keadaan kahar (*force majeure*);
- i. penyelesaian perselisihan;
- j. jangka waktu;
- k. korespondensi;
- l. perubahan dan pengakhiran;
- m. penutup; dan
- n. hal-hal lain sesuai kesepakatan.

Pasal...



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

-13-

Pasal 28

Format Perjanjian Kerahasiaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c berisi kerahasiaan tertentu yang bersifat rinci dan teknis, serta paling sedikit memuat:

- a. judul;
- b. para pihak;
- c. ruang lingkup;
- d. hak dan kewajiban;
- e. keadaan kahar (*force majeure*);
- f. penyelesaian perselisihan; dan
- g. jangka waktu.

Pasal 29

- (1) Format naskah Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 sampai dengan Pasal 28 tercantum dalam Lampiran II Peraturan Sekretaris Kabinet ini.
- (2) Dalam hal Kerja Sama dilakukan dengan Mitra yang berasal dari luar negeri, format naskah Kerja Sama berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

Dalam hal terdapat perbedaan format naskah Kerja Sama, format naskah Kerja Sama yang digunakan adalah berdasarkan kesepakatan antara Sekretariat Kabinet dan Mitra.

Pasal...



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

-14-

Pasal 31

- (1) Dalam hal terdapat perubahan atau adendum atas naskah Kerja Sama, format perubahan atau adendum naskah Kerja Sama sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Sekretaris Kabinet ini.
- (2) Dalam hal terdapat format perubahan atau adendum selain yang diatur dalam Peraturan Sekretaris Kabinet ini, format yang digunakan dapat ditentukan berdasarkan kesepakatan antara Sekretariat Kabinet dan Mitra.

BAB VI

PENYELESAIAN SENGKETA KERJA SAMA

Pasal 32

- (1) Dalam hal pelaksanaan kerja sama terdapat sengketa antar-pihak, Deputi berkoordinasi dengan Deputi yang bertanggung jawab di bidang administrasi dalam rangka penyelesaian sengketa.
- (2) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 33

Prosedur penyelenggaraan Kerja Sama berlaku secara *mutatis mutandis* bagi penandatanganan Kerja Sama yang dikuasakan dari Sekretaris Kabinet kepada Deputi atau pihak lain yang ditunjuk.

Pasal...



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

-15-

Pasal 34

- (1) Penyelenggaraan Kerja Sama yang dimaksudkan sebagai syarat administratif pengadaan barang/jasa pemerintah dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengadaan barang/jasa pemerintah.
- (2) Mekanisme penyelenggaraan Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui pelaporan kepada Kuasa Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Barang.

Pasal 35

Deputi yang bertanggung jawab di bidang administrasi dapat melakukan subdelegasi penandatanganan Kerja Sama kepada pimpinan unit kerja di bawahnya sesuai dengan substansi Kerja Sama.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 36

Pada Saat Peraturan Sekretaris Kabinet ini berlaku, Kerja Sama yang telah ditandatangani dan masih berlaku, tetap dapat dilaksanakan sampai dengan berakhirnya jangka waktu Kerja Sama atau sesuai dengan kesepakatan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Pada saat Peraturan Sekretaris Kabinet ini mulai berlaku, ketentuan mengenai Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana diatur dalam Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Sekretariat Kabinet disesuaikan dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Sekretaris Kabinet ini.

Pasal...



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

-16-

Pasal 38

Peraturan Sekretaris Kabinet ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Juli 2024

SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
PRAMONO ANUNG

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KABINET RI
Deputi Bidang Administrasi,





SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN I

PERATURAN SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 6 TAHUN 2024

TANGGAL : 8 JULI 2024

FORMAT SURAT KUASA

SURAT KUASA

NOMOR: (1)

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : (2)

NIP : (3)

Jabatan : (4)

Alamat : (5)

dengan ini memberikan kuasa kepada:

Nama : (6)

NIP : (7)

Jabatan : (8)

Alamat : (9)

untuk menandatangani ...(10)... antara ...(11)... tentang ...(12)...

Penandatanganan ...(13)... dimaksud dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Surat...



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

-2-

Surat Kuasa ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

...(14)... , ...(15)...

Penerima Kuasa,

Pemberi Kuasa,

...(16)...

...(17)...

- (1) Diisi dengan nomor surat kuasa.
- (2) Diisi dengan nama lengkap pemberi kuasa.
- (3) Diisi dengan NIP pemberi kuasa.
- (4) Diisi dengan jabatan pemberi kuasa.
- (5) Diisi dengan alamat kantor pemberi kuasa.
- (6) Diisi dengan nama lengkap penerima kuasa.
- (7) Diisi dengan NIP penerima kuasa.
- (8) Diisi dengan jabatan penerima kuasa.
- (9) Diisi dengan alamat kantor penerima kuasa.
- (10) Diisi dengan jenis naskah Kerja Sama yang akan ditandatangani.
- (11) Diisi dengan nama Sekretariat Kabinet dan nama Mitra.
- (12) Diisi dengan judul naskah Kerja Sama.
- (13) Diisi dengan jenis naskah Kerja Sama yang akan ditandatangani.
- (14) Diisi dengan nama kota tempat ditandatanganinya surat kuasa.
- (15) Diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun ditandatanganinya surat kuasa.
- (16) Diisi dengan nama lengkap penerima kuasa.

(17) Diisi...



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

-3-

(17) Diisi dengan nama lengkap pemberi kuasa

SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
PRAMONO ANUNG

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KABINET RI
Deputi Bidang Administrasi,





SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN II

PERATURAN SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 6 TAHUN 2024

TANGGAL : 8 JULI 2024

A. FORMAT NOTA KESEPAHAMAN

Lambang Pihak Kesatu

Lambang Pihak Kedua

NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

..... (1)

DAN

..... (2)

TENTANG

..... (3)

NOMOR : (4)

NOMOR : (5)

Bahwa pada hari ...(6)... tanggal ...(7)... bulan ...(8)... tahun ...(9)... di ...(10)..., dilaksanakan penandatanganan Nota Kesepahaman antara ...(11)... yang selanjutnya disebut dengan PIHAK KESATU, dan ...(12)... yang selanjutnya disebut dengan PIHAK KEDUA, dengan pokok kerja sama sebagai berikut:

Pasal...



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

-2-

Pasal 1

TUJUAN KERJA SAMA

...

Pasal 2

RUANG LINGKUP KERJA SAMA

...

Pasal 3

JANGKA WAKTU KERJA SAMA

...

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada tanggal sebagaimana dimaksud pada awal Nota Kesepahaman dalam 2 (dua) rangkap asli, bermeterai cukup, dan masing-masing rangkap memiliki kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,

PIHAK KESATU,

tanda tangan dan cap*)

tanda tangan dan cap*)

Nama Lengkap

Nama Lengkap

*) Dapat dibubuhi meterai.

(1) Diisi dengan nama lembaga Pihak Kesatu.

(2) Diisi dengan nama lembaga Pihak Kedua.

(3) Diisi...



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

-3-

- (3) Diisi dengan judul Nota Kesepahaman.
- (4) Diisi dengan nomor Nota Kesepahaman Pihak Kesatu.
- (5) Diisi dengan nomor Nota Kesepahaman Pihak Kedua.
- (6) Diisi dengan hari penandatanganan Nota Kesepahaman.
- (7) Diisi dengan tanggal penandatanganan Nota Kesepahaman.
- (8) Diisi dengan bulan penandatanganan Nota Kesepahaman.
- (9) Diisi dengan tahun penandatanganan Nota Kesepahaman.
- (10) Diisi dengan nama lokasi penandatanganan Nota Kesepahaman.
- (11) Diisi dengan nama Pihak Kesatu.
- (12) Diisi dengan nama Pihak Kedua.

B. FORMAT...



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

B. FORMAT PERJANJIAN KERJA SAMA

Lambang Pihak Kesatu

Lambang Pihak Kedua

PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

..... (1)

DAN

..... (2)

TENTANG

..... (3)

NOMOR : (4)

NOMOR : (5)

Bahwa pada hari ...(6)... tanggal ...(7)... bulan ...(8)... tahun ...(9)... di ...(10)..., kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. ...(11)..., ...(12)..., dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama ... , yang selanjutnya disebut dengan “**PIHAK KESATU**”.
2. ...(13)..., ...(14)..., dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama ... , yang selanjutnya disebut dengan “**PIHAK KEDUA**”.

Pihak KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama disebut “PARA PIHAK” dan secara sendiri-sendiri disebut sebagai “PIHAK” terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

.....

Berdasarkan...



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

-5-

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat mengadakan Perjanjian kerja Sama tentang ... yang selanjutnya disebut dengan “Perjanjian Kerja Sama”, dengan kesepakatan sebagai berikut:

Pasal 1

RUANG LINGKUP KERJA SAMA

...

Pasal 2

HAK DAN KEWAJIBAN

...

Pasal 3

PEMBIAYAAN

...

Pasal 4

KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEUR*)

...

Pasal 5

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

...

Pasal 6

JANGKA WAKTU

...

Pasal...



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

-6-

Pasal 7

KORESPONDENSI

...

Pasal 8

PERUBAHAN DAN PENGAKHIRAN

...

Pasal 9

PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada tanggal sebagaimana dimaksud pada awal Perjanjian Kerja Sama dalam 2 (dua) rangkap asli, bermeterai cukup, dan masing-masing rangkap memiliki kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU

tanda tangan dan cap*)

tanda tangan dan cap*)

Nama Lengkap

Nama Lengkap

*) Dapat dibubuhi meterai.

- (1) Diisi dengan nama lembaga Pihak Kesatu.
- (2) Diisi dengan nama lembaga Pihak Kedua.
- (3) Diisi dengan judul Perjanjian Kerja Sama.

(4) Diisi...



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

-7-

- (4) Diisi dengan nomor Perjanjian Kerja Sama Pihak Kesatu.
- (5) Diisi dengan nomor Perjanjian Kerja Sama Pihak Kedua.
- (6) Diisi dengan hari penandatanganan Perjanjian Kerja Sama.
- (7) Diisi dengan tanggal penandatanganan Perjanjian Kerja Sama.
- (8) Diisi dengan bulan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama.
- (9) Diisi dengan tahun penandatanganan Perjanjian Kerja Sama.
- (10) Diisi dengan nama lokasi penandatanganan Perjanjian Kerja Sama.
- (11) Diisi dengan nama lengkap penandatanganan Perjanjian Kerja Sama dari Pihak Kesatu.
- (12) Diisi dengan nama jabatan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama dari Pihak Kesatu.
- (13) Diisi dengan nama lengkap penandatanganan Perjanjian Kerja Sama dari Pihak Kedua.
- (14) Diisi dengan nama jabatan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama dari Pihak Kedua.

C. FORMAT...



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

-8-

C. FORMAT PERJANJIAN KERAHASIAAN

Lambang Pihak Kesatu

Lambang Pihak Kedua

PERJANJIAN KERAHASIAAN
(*NON-DISCLOSURE AGREEMENT*)

ANTARA

..... (1)

DAN

..... (2)

TENTANG

..... (3)

NOMOR : (4)

NOMOR : (5)

Bahwa pada hari ...(6)... tanggal ...(7)... bulan ...(8)... tahun ...(9)... di ...(10)..., kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. ...(11)..., ...(12)..., dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama ... , yang selanjutnya disebut dengan “**PIHAK KESATU**”.
2. ...(13)..., ...(14)..., dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama ... , yang selanjutnya disebut dengan “**PIHAK KEDUA**”.

Pihak KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama disebut “**PARA PIHAK**” dan secara sendiri-sendiri disebut sebagai “**PIHAK**” terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

.....

Berdasarkan...



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

-9-

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat mengadakan Perjanjian Kerahasiaan tentang ... yang selanjutnya disebut dengan “Perjanjian Kerahasiaan”, dengan kesepakatan sebagai berikut:

PASAL 1

RUANG LINGKUP

...

PASAL 2

HAK DAN KEWAJIBAN

...

PASAL 3

KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEUR*)

...

PASAL 4

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

...

PASAL 5

JANGKA WAKTU

...

Pasal 6

PENUTUP

...

Perjanjian...



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

-10-

Perjanjian Kerahasiaan ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada tanggal sebagaimana dimaksud pada awal Perjanjian Kerahasiaan dalam 2 (dua) rangkap asli, bermeterai cukup, dan masing-masing rangkap memiliki kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU

tanda tangan dan cap*)

tanda tangan dan cap*)

Nama Lengkap

Nama Lengkap

*) Dapat dibubuhi meterai.

- (1) Diisi dengan nama lembaga Pihak Kesatu.
- (2) Diisi dengan nama lembaga Pihak Kedua.
- (3) Diisi dengan judul Perjanjian Kerahasiaan.
- (4) Diisi dengan nomor Perjanjian Kerahasiaan Pihak Kesatu.
- (5) Diisi dengan nomor Perjanjian Kerahasiaan Pihak Kedua.
- (6) Diisi dengan hari penandatanganan Perjanjian Kerahasiaan.
- (7) Diisi dengan tanggal penandatanganan Perjanjian Kerahasiaan.
- (8) Diisi dengan bulan penandatanganan Perjanjian Kerahasiaan.
- (9) Diisi dengan tahun penandatanganan Perjanjian Kerahasiaan.
- (10) Diisi dengan nama lokasi penandatanganan Perjanjian Kerahasiaan.
- (11) Diisi dengan nama lengkap penandatanganan Perjanjian Kerahasiaan dari Pihak Kesatu.
- (12) Diisi dengan nama jabatan penandatanganan Perjanjian Kerahasiaan dari Pihak Kesatu.
- (13) Diisi dengan nama lengkap penandatanganan Perjanjian Kerahasiaan dari Pihak Kedua.

(14) Diisi...



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

-11-

- (14) Diisi dengan nama jabatan penandatanganan Perjanjian Kerahasiaan dari Pihak Kedua.

SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

PRAMONO ANUNG

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KABINET RI
Deputi Bidang Administrasi,





SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III

PERATURAN SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 6 TAHUN 2024

TANGGAL : 8 JULI 2024

FORMAT ADENDUM/PERUBAHAN NASKAH KERJA SAMA

Lambang Pihak Kesatu

Lambang Pihak Kedua

ADENDUM

NOTA KESEPAHAMAN/PERJANJIAN KERJA SAMA/PERJANJIAN KERAHASIAAN

ANTARA

..... (1)

DAN

..... (2)

TENTANG

..... (3)

NOMOR : (4)

NOMOR : (5)

Bahwa pada hari ...(6)... tanggal ...(7)... bulan ...(8)... tahun ...(9)... di ...(10)...,
kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- ...(11)..., ...(12)..., dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama ... , yang selanjutnya disebut dengan "**PIHAK KESATU**".
- ...(13)..., ...(14)..., dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama ... , yang selanjutnya disebut dengan "**PIHAK KEDUA**".

PIHAK...



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

-2-

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama disebut “PARA PIHAK” dan secara sendiri-sendiri disebut sebagai “PIHAK” terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

.....

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat mengadakan Adendum Nota Kesepahaman/Perjanjian Kerja Sama/Perjanjian Kerahasiaan tentang ... , dengan kesepakatan sebagai berikut:

Pasal I

PARA PIHAK sepakat melakukan Adendum terhadap ketentuan Pasal ... , sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal ...

...

Pasal II

- (1) Adendum Nota Kesepahaman/Perjanjian Kerja Sama/Perjanjian Kerahasiaan ini mengikat PARA PIHAK sejak tanggal ditandatangani Adendum Nota Kesepahaman/Perjanjian Kerja Sama/Perjanjian Kerahasiaan ini.
- (2) Ketentuan-ketentuan lain dalam Nota Kesepahaman/Perjanjian Kerja Sama/Perjanjian Kerahasiaan yang tidak diubah berdasarkan Adendum Nota Kesepahaman/Perjanjian Kerja Sama/Perjanjian Kerahasiaan ini adalah sah dan tetap mengikat PARA PIHAK.

Adendum...



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

-3-

Adendum Nota Kesepahaman/Perjanjian Kerja Sama/Perjanjian Kerahasiaan ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada tanggal sebagaimana dimaksud pada awal Nota Kesepahaman/Perjanjian Kerja Sama/Perjanjian Kerahasiaan dalam 2 (dua) rangkap asli, bermeterai cukup, dan masing-masing rangkap memiliki kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU

tanda tangan dan cap*)

tanda tangan dan cap*)

Nama Lengkap

Nama Lengkap

*) Dapat dibubuhi meterai.

- (1) Diisi dengan nama lembaga Pihak Kesatu.
- (2) Diisi dengan nama lembaga Pihak Kedua.
- (3) Diisi dengan judul Adendum.
- (4) Diisi dengan nomor Adendum Pihak Kesatu.
- (5) Diisi dengan nomor Adendum Pihak Kedua.
- (6) Diisi dengan hari penandatanganan Adendum.
- (7) Diisi dengan tanggal penandatanganan Adendum.
- (8) Diisi dengan bulan penandatanganan Adendum.
- (9) Diisi dengan tahun penandatanganan Adendum.
- (10) Diisi dengan nama lokasi penandatanganan Adendum.
- (11) Diisi dengan nama lengkap penandatanganan Adendum dari Pihak Kesatu.
- (12) Diisi dengan nama jabatan penandatanganan Perjanjian Kerahasiaan dari Pihak Kesatu.
- (13) Diisi dengan nama lengkap penandatanganan Adendum dari Pihak Kedua.
- (14) Diisi...



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

-4-

(14) Diisi dengan nama jabatan penandatanganan Adendum dari Pihak Kedua.

SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
PRAMONO ANUNG

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KABINET RI
Deputi Bidang Administrasi,

